TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Oleh :

IVAN MAULANA
NPM. 13071010091

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022

Scanned by TapScanner

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

Disusun Oleh :

IVAN MAULANA
NPM. 18071010091

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Pada Tanggal Juli 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Scanned by TapScanner

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

Disusun Oleh :

IVAN MAULANA

NPM. 18071010091

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal Juli 2022

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

TIM PENGUJI

1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**
   NIP. 19601212 198803 1 001.

2. **Eko Wahyudi, S.H., M.H.**
   NIP. 19780814 202121 1002

3. **Waluyo, S.H., M.H.**
   NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Scanned by TapScanner

HALAMAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

Disusun Oleh :

IVAN MAULANA
NPM. 18071010091

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal Juli 2022

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

TIM PENGUJI

1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**
NIP. 19601212 198803 1 001

2. **Eko Wahyudi, S.H., M.H.**
NIP. 19780814 202121 1002

3. **Waluyo, S.H., M.H.**
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IVAN MAULANA
Tempat / Tanggal lahir	: SIDOARJO, 18 NOVEMBER 1998
NPM	: 18071010091
Konsentrasi	: Pidana
Alamat	: Jln. Sawunggaling 2 No 41 RT /RW 32/06, Sambibulu, Taman, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengetahui,
Pembimbing

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Penulis

METERAI TEMPEL
7207DAJX936944347

Ivan Maulana
NPM. 18071010091

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. disini penulis mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)"**

Penulisan skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakuktas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan, disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan serta bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi M, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Waluyo, SH, MH selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan laporan proposal skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan proposal skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu member dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
12. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat serta doanya.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN REVISI SKRIPSI ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAKSI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 6

1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana 6

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 6

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 7

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi 7

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 10

1.5.2.3 Bentuk Tindak Pidana Korupsi 11

1.5.2.4 Sifat Tindak Pidana Korupsi 12

1.5.2.5 Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi 13

1.5.3 Tinjauan Umum Penyitaan.....13

1.5.3.1 Definisi Penyitaan 13

1.5.3.2 Syarat-Syarat Penyitaan 14

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Aset.....16

1.5.4.1 Definisi Tentang Aset 16

1.5.4.2 Ciri-Ciri Aset 17

1.5.4.3 Definisi Kekayaan..... 18

1.5.4.4 Hak Milik Suatu Benda..... 19

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....20

1.5.5.1 Definisi Upaya Hukum 20

1.5.5.2 Proses Hukum Acara Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi..... 21

1.5.6 Tinjauan Umum tentang Pembuktian Terbalik Atas Aset Pribadi Yang Bukan Dari Hasil Korupsi 34

1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Putusan.....36

1.5.7.1 Pengertian Putusan..... 36

1.5.7.2 Jenis-Jenis Putusan 37

1.5.7.3 Bentuk-Bentuk Putusan 38

1.6 Metode Penelitian..... 40

1.6.1 Jenis Penelitian.....40

1.6.2 Sumber Data.....42

1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....43

1.6.4 Metode Analisis Data.....45

1.6.5 Sistematika Penulisan 45

BAB II KUALIFIKASI ASET MILIK PRIBADI YANG DAPAT DISITA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 47

BAB III PENYITAAN ASET YANG DILAKSANAKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 57

3.1 Aturan Hukum Penyitaan Aset Yang Dilaksanakan Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. 57

3.2 Upaya Yang Dapat Dilalui Untuk Mengambil Kembali Aset Yang Disita. 62

BAB IV ……70

4.1 Kesimpulan..... 70

4.2 Saran ……71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi Semester 8

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Hasil Turnitin

Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa	: Ivan Maulana
NPM	: 18071010091
Tempat Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 18 November 1998
Program Studi	: Strata 1 (S1)
Judul Skripsi	:

TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

ABSTRAKSI

Penyitaan dan korupsi seperti dua sisi mata uang, dimana ada tindak pidana korupsi selalu ada penyitaan aset, namun penyitaan tersebut haruslah terbatas pada aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tidak boleh melakukan penyitaan terhadap aset yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana korupsi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui asset-aset apa saja yang dapat disita dalam tindak pidana korupsi dan mengetahui apakah penyitaan aset yang dilaksanakan oleh Penyidik terhadap tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan aturan hokum serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatife atau doctrinal dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa harta benda yang tidak merupakan hasil maupun instrument tindak pidana korupsi tidak dapat disita kecuali terpidana tidak membayarkan uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, aset tersebut dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan hendaknya penyitaan tersebut bukanlah harta benda yang dipergunakan sebagai mata pencaharian terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi terpidana apabila penyidik melampaui keweanangannya dalam melakukan tindakan penyitaan maka upaya hukum Praperadilan dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila majelis hakim sudah menjatuhkan putusan. Upaya hukum Gugatan perdata dapat diajukan apabila dalam proses penyitaan diketahui bahwa aset-aset yang bukan instrumen maupun hasil dari tindak pidana korupsi ikut disita, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat (tersangka).

Kata Kunci : ***Penyitaan, Upaya hukum, Tindak Pidana Korupsi***